

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI  
PADA TERPIDANA PENCABULAN DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Malik Aziz**

**NIM C73213090**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2018**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI  
PADA TERPIDANA PENCABULAN DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh

**Malik Aziz**

NIM C73213090

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malik Aziz

NIM : C73213090

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/HPI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Terpidana Pencabulan Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Malik Aziz

NIM C73213090

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Malik Aziz NIM. C73213090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a small loop at the top and a horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. H. Idji, M.Ag

NIP. 196701021992031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Malik Aziz NIM. C73213090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.  
NIP. 196701021992031001

Penguji II




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Wahid Hadi Purnomo, SH., M.H.  
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 12 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002













1. Hak dalam melaksanakan ibadah, setiap warga binaan pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Hak dalam mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani yaitu di berikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Hak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga kemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni lembaga kemasyarakatan terhadap dirinya.
6. Hak mendapat bahan bacaan dan siaran media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik.
7. Hak mendapatkan upah atau premi apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama di lembaga kemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
8. Hak menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum atau orang lain tertentu lainnya.
9. Hak mendapat remisi apabila selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.
10. Hak mendapat asimilasi dan cuti termasuk juga cuti dalam hal mengunjungi keluarga.





















pemberian remisi. Objek pemberian remisi masih sangat umum tidak terkhusus pada tindak pidana tertentu dan ini akan menghasilkan penelitian yang sangat berbeda.

2. Skripsi yang berjudul “*Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” yang ditulis oleh Ahmad Faudul Afa mahasiswa STAIN Kudus tahun 2016.<sup>22</sup> Dalam skripsi yang ditulis Ahmad Faudul Afa hanya memberikan pandangan akan pemberian remisi pada tindak pidana pembunuhan baik dalam hukum Islam maupun hukum positifnya. Karya tulis ini berbeda jauh dari apa yang akan penulis teliti, salah satu adanya hukuman adalah bagaimana agar pelaku jera. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencabulan sangat jauh berbeda karena pada tindak pidana pencabulan adalah di latar belakang oleh hawa nafsu. Apabila seorang terpidana pencabulan masih diberi potongan hukuman yang namanya nafsu tidak akan hilang dan akan datang kapan saja.
3. Skripsi karya Inayatur Rahman Mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul “*Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No. 174 Tahun 1999)*”.<sup>23</sup> Skripsi ini membahas tentang pemberian remisi menurut filsafat

---

<sup>22</sup>Ahmad Faudul Afa, *Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi—STAIN Kudus, Kudus, 2016).

<sup>23</sup>Inayatur Rahman, *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (analisis yuridis keppres RI no. 174 tahun 1999)*, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).













Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang pengertian dan dasar hukum pemaaf dalam hukum Islam, serta hukuman bagi tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam. Maka dari itu penulis menguraikan tentang pengertian dan unsur jarimah takzir, jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan, macam-macam sanksi takzir, dan pengampunan dalam hukum pidana Islam.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan tentang ketentuan remisi menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999. Yang meliputi tindak pidana pencabulan, dasar dan syarat pemberian remisi, remisi dalam KEPPRES No. 174 Tahun 1999, dan SK remisi kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis pemberian remisi pada pelaku pencabulan dan analisis hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi pada pelaku pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Bab V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dan rangkuman dari rumusan masalah.









yang telah ditetapkan oleh negara. Namun dapat dipahami bahwa khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Khalifah hanya mengatur urusan dan aktivitas rakyat, dan mengatur kemaslahatan rakyat. Seperti pembuatan perundang-undangan oleh khalifah, dimana perundang-undangan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua rakyatnya. Dengan demikian menentang atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat. Jadi perkara-perkara yang mengikat masyarakat tidak dilaksanakan, dan apa yang dilarang dilanggar oleh masyarakat, maka hal itu dianggap sebagai kejahatan yang dikenai sanksi. Perbuatan-perbuatan semacam ini disebut *mukhalafat*. Dan sanksi-sanksi yang dikenakan bagi kejahatan-kejahatan tersebut dinamakan juga *mukhalafat*.<sup>38</sup>

Syariat Islam memang telah memberikan hak kepada pemerintah untuk memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan. Syariat juga memberikan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum dan mengatur pula batasan ukuran hukumannya. Itu sebabnya *mukhalafat* mirip dengan takzir yang dari sisi keberadaannya, sanksinya tidak ditetapkan oleh syar'i, yang mana perkara ini diserahkan pada khalifah (pemerintah) atau qadli (wakil dari khalifah). Perbedaan antara *mukhalafat* dengan takzir ialah dimana *mukhalafat* seseorang dijatuhi sanksi karena meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh penguasa, dan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh penguasa. Sedangkan takzir adalah meninggalkan perintah syari'at dan mengerjakan apa yang telah dilarang oleh syari'at Islam.

---

<sup>38</sup>Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 312.











Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi takzir yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertaubat sebagai pembersih dari dosa. Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah taubat.

Dari uraian mengenai maksud sanksi takzir, sanksi takzir itu macamnya beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan cambuk.

- a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga



















Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

- 1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, dan hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
- c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.



















































2. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
- b. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- c. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu;
- d. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Adapun prosedur pemberian remisi khusus besaran remisi khususnya adalah;

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;  
dan

- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (pasal 5 ayat 1).

Kemudian prosedur pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut;

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
  - b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
  - c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
  - d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. (pasal 5 ayat 2).
3. Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana apabila berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun prosedur pemberian remisi tambahan besarnya remisi tambahan adalah;
    - a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.





Diambil dari contoh kasus Ahmad Fauzi Bin Ahmad dalam putusan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 648/Pid.B/2015/PN.Jmr diputus dengan pidana penjara selama lima tahun atas kasus pencabulan, pada tahun pertama terpidana mendapat potongan hukuman 2 bulan sebagaimana SK Remisi nomor : W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017 diturunkan, pada tahun kedua mendapat potongan hukuman 3 bulan, tahun ketiga 4 bulan, dan 5 bulan potongan hukuman untuk tahun keempat dan kelima. Pada setiap tahunnya ditambah lagi dengan remisi khusus dari tahun pertama sampai tahun ketiga diberi potongan hukuman masing-masing 1 bulan, dan tahun keempat dan kelima masing-masing 1 bulan 15 hari.

Total semua pemberian remisi selama lima tahun baik remisi umum maupun remisi khusus ada 25 bulan. Sehingga terpidana hanya menjalani masa hukuman selama 35 bulan atau kurang lebih hanya menjalani masa hukuman selama 3 tahun dari ketentuan awal yang ditetapkan hakim bahwa terdakwa dihukum penjara selama 5 tahun.





narapidana yang diberikan oleh negara. Tidaka ada yang boleh melanggar hak tersebut karena itu adalah suatu hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana dalam beberapa kasus banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap kehormatan orang lain, diantaranya perbuatan tersebut adalah tindak pidana pencabulan. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III tindak kekerasan bisa disebabkan karena ingin melampiaskannya hawa nafsu pelaku pada si korban. Biasanya korban adalah seorang wanita yang notabene mempunyai kekuatan fisik yang lemah dan inilah yang disalah gunakan oleh pelaku dengan kekuatannya memaksa korban untuk meluapkan hawa nafsunya.

Berawal dari tindakan pencabulan yang dipandang tidak lebih bahaya dari pemerkosaan, yang mana pencabulan adalah hal tidak senonoh yang dilakukan seperti memegang kemaluan tetapi tidak sampai pada hubungan intim. Berawal dari hal tersebut maka nafsu itu akan terus timbul dan menginginkan hal yang lebih, dan akhirnya terjeremuslah pada tindak pidana perzinaan.

Kejahatan berawal dari niat dan adanya kesempatan. Apapun bisa terjadi apabila seorang korban tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi dengan adanya hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan, setidaknya dapat mengurangi niat seseorang untuk berbuat aksi kriminalitas.

Dengan diberikannya remisi pada kasus ini pelaku kejahatan bisa saja mengulangi kejahatannya kembali karena selain ringannya hukuman tindak pidana pencabulan yang masih diberi potongan hukuman remisi, pelaku menganggap ringan dan akan mengulangi kejahatannya kembali. Karena pencabulan adalah tindakan lingkup hawa nafsu yang bisa saja hawa nafsu itu kembali maka pelaku akan tertarik untuk mengulangi tindakannya kembali. Berbeda dengan kasus-kasus pembunuhan faktor yang menyebabkannya adalah paling banyak dari faktor ekonomi dan moral, setelah melakukan kejahatannya dan merasa semua terpenuhi dia menghentikan aksinya lalu dengan dipidana penjara beberapa tahun dia akan bertambah jera, dan tidak akan mengulanginya lagi, kecuali dia memiliki kelainan psikologis (penyakit jiwa).

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan senantiasa memberikan hak pada warga binaan antara lain:

1. Hak dalam melaksanakan ibadah, setiap warga binaan pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Hak dalam mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani yaitu diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.









pemaafan secara keseluruhan, dan memberikan pemaafan hanya sebagian atau keringanan. Seperti halnya remisi memberikan keringanan berupa potongan hukuman bagi terpidana dari jumlah hukuman awal ditetapkan.

Dalam sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang terdapat sanksi penjara baik penjara terbatas maupun yang tidak terbatas. Penjara yang tidak terbatas adalah penjara seumur hidup sampai terpidana meninggal atau sampai terpidana bertaubat. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat ini untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

Maka dari itu tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar baik ketika di dalam LAPAS maupun di kehidupan yang lebih luas yaitu kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidananya. Salah satunya yaitu perlu dibangun pembinaan dengan membangun aspek keagamaan terutama dibidang ketawakalan. Dengan ketawakalan agar terpidana selalu meningkatkan perilaku untuk selalu berbuat sabar, bersyukur, dan bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Sky.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 648/Pid.B/2015/PN.Jmr.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.240/Pid. Sus/2015/PN.Mgt.

Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Menteri Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Jawa Timur No: W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sofyano Zakaria, "Terjadinya Perkosaan Pelajar Dibawah Umur di Kediri, Adalah Penghinaan Untuk Negara Dan Rakyat Yang Bermartabat", <http://hotfokus.com/2016/05/15/terjadinya-perkosaan-pelajar-dibawah-umur-di-kediri-adalah-penghinaan-untuk-negara-dan-rakyat-yang-bermartabat/>, 5-4-2017.

Suharno, "Napi Kasus Pencabulan Ini Bersyukur Hukumannya Dikurangi Empat Bulan", <http://jateng.tribunnews.com/2016/08/17/napi-kasus-pencabulan-ini-bersyukur-hukumannya-dikurangi-empat-bulan/>, 14-6-2017.